

Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ David Biliya Malkan² Inayah Ar Rohma³ Nayla Putri Yandika⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: moody@fh.untar.ac.id¹ david.205230399@stu.untar.ac.id²
inayah.205230187@stu.untar.ac.id³ nayla.205230208@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh kelompok Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian orang di segala penjuru dunia, dan Indonesia menjadi satu dari sekian negara yang menarik pengungsi. Penanganan masalah pengungsi harus mengikuti prinsip dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penyebab utama pengungsian Rohingya adalah konflik etnis dan agama di Myanmar, serta tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap mereka. Pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh menghadapi kebingungan antara keamanan dan kemanusiaan. Perlindungan seluruh hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan pengungsi harus termasuk ke dalam bagian dari penerimaan pengungsi. Penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk mendapatkan keakuratan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi pengungsi Rohingya, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.

Kata Kunci: Kemanusiaan, Rohingya, Tanggungjawab Pemerintah

Abstract

Indonesia was one of the first countries to accept refugees as the humanitarian crisis facing the Rohingya group in Myanmar has attracted the world's attention. The handling of the refugee issue must be in accordance with the principles and obligations contained in international agreements that have been ratified by Indonesia. The Rohingya's refuge is mainly due to ethnic and religious conflict in Myanmar, as well as the discrimination the Myanmar government is making against them. In Aceh, Rohingya refugees face a dilemma between security and humanity. The refugee reception process must include the protection of the economic, social and cultural rights of refugees. To obtain accurate data, normative research uses a legislative and conceptual approach. Research shows that the Indonesian government is responsible for protecting Rohingya refugees' fundamental rights, such as access to education, health care, and decent housing.

Keywords: Humanity, Government Responsibility, Rohingya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Rohingya di Myanmar telah mengalami krisis kemanusiaan yang juga memilih Indonesia sebagai salah satu tujuan untuk mengungsi telah menarik perhatian global. Penanganan isu mengenai pengungsi dapat dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan kewajiban yang termuat pada aneka perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.¹ Penyebab etnis Rohingya mengungsi dikarenakan dipicu oleh konflik etnis dan agama yang berkepanjangan serta tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap kelompok Rohingya. Konflik terus berlanjut hingga Myanmar sebagai negara asal mereka telah

¹ Kristiyono, A. *Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyash Kharijiyyah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

menyatakan bahwa Pemerintah Myanmar tidak melakukan pengakuan atas Rohingya menjadi bagian dari warga negaranya. Kondisi ini tentu menjadikan Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan dan memutuskan untuk meninggalkan negara asalnya.² Indonesia menjadi tujuan utama bagi para pengungsi Rohingya karena pertimbangan faktor mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Sebagai sesama umat muslim, masyarakat Muslim memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penyumbangan bantuan dan perlindungan terhadap para pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di kawasan tersebut.³ Jejak kedatangan warga etnis Rohingya di Aceh telah tercatat sejak tahun 2015. Di Aceh, terdapat tradisi hukum adat yang disebut peumulia jamee (penghormatan terhadap tamu) dan adat meulaot yang mengamanatkan kewajiban memberikan pertolongan kepada siapa pun yang mengalami keadaan darurat di laut. Tradisi hukum adat tersebut menjadi dasar bagi masyarakat Aceh untuk memberi bala bantuan kepada para pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di laut.

Pada tanggal 29 Desember 2023, pemberitaan mengenai kehadiran pengungsi Rohingya yang terdampar di Pantai Seunuddon yang berlokasi sekitar 4 mil dari pesisir pantai, mencatat jumlah total pengungsi sebanyak 1.608 orang di Aceh. Peristiwa ini menimbulkan dilema bagi Indonesia, yang dihadapkan pada pertimbangan apa yang akan diutamakan antara aspek kemanusiaan dan keamanan terkait dengan gelombang kedatangan mereka di wilayah Aceh.⁴ Penerimaan pengungsi Rohingya juga membawa masalah tersendiri bagi Indonesia, khususnya masyarakat aceh yang hidup berdampingan dengan para pengungsi Rohingya. Masyarakat Aceh menilai pengungsi Rohingya tidak menghormati norma sosial yang berlaku di Aceh serta melakukan tindakan kriminal. Penerimaan terhadap pengungsi lebih dari sekedar memberikan suaka, tetapi juga mempertimbangkan proses integrasi. Hak untuk tinggal di Indonesia harus diakui sebagai bagian dari proses, sebagaimana tertuang pada Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan para pengungsi, dalam hal ini etnis Rohingya, harus dijaga dan dilindungi.⁵

Berdasar pada paparan latar belakang tersebut, timbul ketertarikan pada tim penulis untuk melakukan pembahasan atas isu ini menjadi sebuah penelitian melalui rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana dampak pengungsi Rohingya ke Indonesia? Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya mengacu pada Hukum Internasional? Bagaimana tanggung jawab UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif dan mempergunakan sumber hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta bahan hukum sekunder, meliputi buku teks dan doktrin sarjana. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Keduanya bergantung pada pencarian informasi yang akurat dan tepat. Pendekatan peraturan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan seluruh undang-undang dan relevansi peraturan dengan masalah yang tengah dibahas, serta memahami hubungan antar peraturan melalui aktivitas pembelajaran terkait ssas dan hierarki dalam sistem perundang-undangan.⁶

² Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15

³ Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1169-1180.

⁴ Sandi, Y. (2024). Analisis Wacana Pemberitaan Pengungsi Rohingya di Harian Waspada. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, 3(1), 1-8.

⁵ Mutawalli, M. (2023). Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Arajang*, 6(1), 1-21.

⁶ Peter Mahmud Marzuki (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 137

Pendekatan konseptual, juga dikenal sebagai pendekatan konseptual, mengacu pada teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum⁷. Melalui pendekatan yuridis normatif yang melibatkan studi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dikarenakan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan konseptual memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pengungsi

Pasal 1 ayat (2) Konvensi Organisasi Kesatuan Afrika 1969 yang Mengatur Aspek-Aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika, memperluas definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Pengungsi 1951 dengan ketentuan berikut: "Istilah 'pengungsi' juga mencakup setiap orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar mengganggu ketertiban umum di sebagian atau seluruh negara asal atau negara kewarganegaraannya, untuk mencari suaka di luar negara asal atau negara kewarganegaraannya." Sementara itu, dalam Bagian III Alenia (3) Deklarasi Cartagena 1984 tentang Pengungsi, Organisasi Negara-Negara Amerika mendefinisikan kata 'pengungsi' sebagai berikut: "Orang-orang yang melarikan diri dari negara mereka karena hidup, keamanan, dan kebebasan mereka terancam oleh kekerasan yang meluas, agresi asing, sengketa dalam negeri, pelanggaran hak asasi manusia yang besar-besaran, atau keadaan-keadaan lain yang sangat mengganggu ketertiban umum."

Pengaturan Pengungsi Ditinjau Dari Hukum Internasional

Tiga prinsip utama hukum internasional yang melindungi pengungsi adalah non-refoulement, non-penalization, dan non-discrimination. Prinsip non-refoulement menegaskan bahwa suatu individu tidak dapat dipaksa kembali ke wilayah yang mengancam kebebasan akan kehidupannya. Dalam Pasal 33 yang berarti bahwa pengungsi dan pencari suaka tidak diperkenankan terkena sanksi atau hukuman yang sebatas dipicu oleh suatu individu yang memasuki kawasan negara pencari suaka guna memperoleh perlindungan, meskipun mereka tidak membawa kelengkapan dokumen. Hal ini diatur pada Konvensi Pengungsi 1951, Pasal 3.⁸ Namun, prinsip non-diskriminasi yang terkandung dalam Pasal 3 dari Konvensi Pengungsi 1951 menyatakan bahwa perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka tidak boleh didasarkan pada ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Beberapa instrumen hukum internasional lainnya menggabungkan gagasan ini, seperti Pakta Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Anak-anak. Sebagian besar instrumen ini telah disetujui oleh Indonesia, menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia pengungsi.⁹

⁷ Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

⁸ Sari, D. P. (2018). "Tanggung Jawab Internasional UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya di Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Hukum Internasional*, 6(2), 80-95.

⁹ Yusran, H., & Ningsih, R. (2017). "Dinamika Kebijakan UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya: Perspektif Hubungan Internasional." *Jurnal Politik Internasional*, 10(1), 100-115.

Dampak Pengungsi Rohingya Terhadap Indonesia

Dampak dari konflik Rohingya di Indonesia melibatkan berbagai aspek vital di masyarakat. Pertama, dari sudut pandang kemanusiaan, konflik tersebut mengakibatkan penderitaan, pengungsian massal menimbulkan kebutuhan mendesak seperti kekurangan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai. Kedua, dari segi keamanan, konflik ini dapat menciptakan ketegangan sosial antar-etnis dan memperbesar risiko radikalisasi serta konflik internal di dalam masyarakat. Ketiga, dari perspektif politik, konflik Rohingya dapat mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional yang dapat menghambat upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Keempat, dari segi hukum, Indonesia harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya sesuai dengan standar hukum internasional dengan tetap memperhatikan keamanan nasional dan kedaulatan negara.¹⁰

Dalam konteks hukum nasional, konflik Rohingya memiliki potensi untuk menghadirkan tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia bagi semua individu adalah sama tanpa pengecualian. Selain itu, konflik ini juga menjadi tantangan bagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, terutama dalam mengatasi isu status kewarganegaraan para pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia. Di tingkat internasional, dampak konflik ini menyoroti tanggung jawab Indonesia sebagai anggota komunitas internasional untuk mematuhi konvensi-konvensi seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Konvensi Menentang Penyiksaan, serta untuk memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh individu tanpa adanya diskriminasi.¹¹

Dalam konteks kemanusiaan, pemerintah Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) diperlukan adanya kerja sama untuk memberikan bantuan yang memadai kepada pengungsi Rohingya, termasuk akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memfasilitasi integrasi sosial dan ekonomi para pengungsi ke dalam masyarakat Indonesia tanpa menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar. Di samping itu, penting bagi pemerintah untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan negara-negara lain dalam upaya mencari solusi jangka panjang untuk konflik Rohingya, termasuk melalui forum-forum territorial dan internasional seperti ASEAN dan PBB. Penanganan dampak konflik Rohingya di Indonesia membutuhkan pendekatan yang memberikan kedamaian bagi semua pihak baik itu etnis Rohingya maupun masyarakat Aceh sebagai warga negara Indonesia yang mencakup aspek kemanusiaan, keamanan, politik, dan hukum. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang berkelanjutan yang menghormati hak asasi manusia, menjaga kedaulatan negara, dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas territorial.¹²

Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya

Tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menangani konflik etnis Rohingya melibatkan beragam dimensi. Dimensi tersebut terdiri dari dimensi perlindungan hak asasi manusia, keamanan nasional, dan kewajiban internasional. Secara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi etnis

¹⁰ Azra, F. A. Z., Yudhianti, O., & Chrisworo, O. P. (2024). Perbandingan Aksi, Reaksi, Dan Hubungan Internasional Berbagai Negara Terhadap Konflik Muslim Rohingya-Myanmar Dan Muslim Palestina-Israel. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), 71-80.

¹¹ Kristiyono, A. *Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyasah Kharijiyah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹² Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1169-1180.

Rohingya yang berkedudukan sebagai pengungsi di Aceh. Mengacu pada instrumen hukum seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Indonesia harus melindungi hak-hak dasar pengungsi, termasuk hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal jika menghadapi bahaya.¹³ Pemerintah Indonesia juga telah mengakui sejumlah instrumen hukum internasional lainnya. Instrumen tersebut terdiri dari Konvensi Hak Anak 1989 yang menjamin hak-hak anak-anak pengungsi, serta Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang melarang diskriminasi terhadap pengungsi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal usul etnis. Akibatnya, sesuai dengan standar hukum internasional, pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi Rohingya.¹⁴ Namun demikian, tanggung jawab pemerintah tidak hanya bersifat hukum tetapi juga bersifat etis dan kemanusiaan. Salah satunya yaitu mencakup penyediaan akses kepada layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi pengungsi Rohingya. Selain itu, kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya terpenuhi dengan baik. Dalam konteks keamanan nasional, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kehadiran pengungsi Rohingya tidak membahayakan keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, diperlukan proses pemantauan dan verifikasi terhadap identitas dan latar belakang pengungsi untuk mencegah potensi infiltrasi oleh kelompok-kelompok ekstremis atau aktivitas ilegal lainnya.¹⁵

Tanggung Jawab UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) Terhadap Pengungsi Rohingya

Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap negara negara di dunis UNHCR melindungi semua negara, termasuk pengungsi Rohingya. Sebagai badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi, mereka bekerja untuk memastikan hak-hak dasar pengungsi Rohingya dihormati dan mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Ini termasuk memberikan bantuan darurat, tempat tinggal, makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada para pengungsi yang tersebar di berbagai negara, terutama di Bangladesh yang menampung sebagian besar pengungsi Rohingya.¹⁶ Selain memberikan bantuan kemanusiaan langsung, mereka juga berupaya dalam pencarian solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya. Solusi ini meliputi repatriasi sukarela (pemulangan sukarela ke negara asal) jika kondisi di Myanmar memungkinkan, integrasi lokal di negara tuan rumah, atau resettlement (pemukiman kembali) ke negara ketiga. Dalam konteks Rohingya, repatriasi menjadi sangat menantang karena kondisi keamanan dan hak asasi manusia di Rakhine State, Myanmar, belum kondusif untuk pemulangan yang aman dan bermartabat.¹⁷

UNHCR juga terlibat dalam advokasi dan diplomasi internasional untuk meningkatkan kesadaran global tentang krisis Rohingya. Mereka bekerja sama dengan berbagai pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan organisasi internasional untuk mencari dukungan politik dan finansial yang diperlukan guna menangani krisis ini. UNHCR terus mendesak pemerintah Myanmar untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kembalinya pengungsi dengan aman dan untuk menghormati hak-hak warga Rohingya. Di lapangan, UNHCR berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan berbagai mitra untuk mengelola kamp-kamp

¹³ Maulana, R. A. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Keberpihakannya Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka. *Terombang-Ambing*, 92.

¹⁴ Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Yusran, H., & Ningsih, R. (2017). "Dinamika Kebijakan UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya: Perspektif Hubungan Internasional." *Jurnal Politik Internasional*, 10(1), 100-115.

¹⁷ Sari, D. P. (2018). "Tanggung Jawab Internasional UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya di Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Hukum Internasional*, 6(2), 80-95.

pengungsi dan memastikan distribusi bantuan yang efisien.¹⁸ Di Bangladesh, misalnya, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh dan NGO lokal untuk mengelola kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar, yang merupakan kamp pengungsi terbesar di dunia. Mereka memastikan bahwa pengungsi mendapatkan akses ke layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Namun, tanggung jawab UNHCR tidak dapat sepenuhnya terlaksana tanpa dukungan internasional yang memadai.¹⁹ Krisis pengungsi Rohingya memerlukan bantuan keuangan yang signifikan dan komitmen politik dari berbagai negara dan lembaga internasional. UNHCR terus menggalang dukungan dan sumber daya untuk memastikan bahwa kebutuhan mendesak pengungsi Rohingya dapat terpenuhi, sekaligus bekerja menuju solusi jangka panjang yang berkelanjutan.²⁰

Pemenuhan Hak Asasi Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk melindungi hak asasi pengungsi Rohingya, meskipun negara tersebut belum berpartisipasi dalam Konvensi Pengungsi 1951. Langkah-langkah yang diambil mencakup penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan yang layak. Pertama, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa anak-anak pengungsi Rohingya mendapatkan akses ke pendidikan. Meskipun Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951, komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan terlihat dalam upaya memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak pengungsi. Beberapa langkah konkret yang telah diambil meliputi:²¹

1. Pemerintah bekerja sama dengan UNHCR dan berbagai LSM untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Program pendidikan inklusif di sekolah-sekolah negeri juga diupayakan agar anak-anak pengungsi dapat belajar bersama anak-anak lokal.²²
2. Penerbitan regulasi yang memungkinkan anak-anak pengungsi untuk mendaftar di sekolah-sekolah lokal. Meski masih terdapat kendala administratif, pemerintah terus berupaya mengatasi hambatan ini melalui kebijakan yang lebih fleksibel

Selain itu, layanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Upaya pemerintah dalam memastikan pengungsi mendapatkan layanan kesehatan yang memadai meliputi:²³

1. Fasilitas Kesehatan Dasar. Penyediaan layanan kesehatan dasar di kamp-kamp pengungsi dan fasilitas kesehatan umum. Pengungsi Rohingya diberikan akses ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah.
2. Program Imunisasi dan Kesehatan Anak. Pemerintah, dengan dukungan organisasi internasional, menyelenggarakan program imunisasi bagi anak-anak pengungsi untuk mencegah penyebaran penyakit menular.
3. Layanan Kesehatan Reproduksi. Akses ke layanan kesehatan reproduktif bagi wanita pengungsi juga difasilitasi untuk memastikan kesehatan ibu dan anak.

¹⁸ Prasetyo, A., & Lestari, N. (2020). "Peran dan Tantangan UNHCR dalam Mengatasi Krisis Pengungsi Rohingya di Asia Tenggara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 120-135.

¹⁹ Wardhani, N. F. (2019). "Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Bangladesh." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(1), 45-60.

²⁰ Wirawan, D. (2018). "Analisis Peran UNHCR dalam Perlindungan Pengungsi Rohingya di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 150-165.

²¹ Hasnda, N. A. (2023). Krisis pengungsi: Normatif dan praktis penanganan Pengungsi masyarakat Etnis Rohingya Myanmar di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(3), 1-13.

²² Suratiningsih, D., IP, S., & Suci Lukitowati, S. P. (2020). Strategi Komunikasi Dalam Diplomasi Kemanusiaan: Best Practice Act Dalam Isu Kemanusiaan Palestina. Scopindo Media Pustaka.

²³ Lubis, A. S. (2020). Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh. Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk menyediakan perumahan yang layak bagi pengungsi Rohingya meskipun menghadapi berbagai tantangan. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan meliputi Pembangunan dan pengelolaan kamp pengungsi dengan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Tempat-tempat penampungan ini dikelola dengan standar kemanusiaan untuk memastikan kondisi hidup yang layak. Kemudian, Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai LSM untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi pengungsi. Program perumahan ini sering kali melibatkan renovasi bangunan kosong yang kemudian digunakan sebagai tempat tinggal pengungsi. Selain itu, Pemerintah memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada pengungsi agar mereka bisa berintegrasi dengan baik di lingkungan baru. Ini termasuk pelatihan keterampilan dan peluang pekerjaan yang memungkinkan pengungsi untuk mandiri secara ekonomi.²⁴

KESIMPULAN

Ketika menangani krisis pengungsi Rohingya di Indonesia, secara keseluruhan harus dilakukan pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keamanan nasional, dan kewajiban internasional. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi pengungsi Rohingya, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas kelayakan suatu perumahan, dengan disesuaikan pada instrumen hukum domestik dan internasional yang relevan, termasuk Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Konvensi Hak anak tahun 1989. Dari penelitian pemerintah Indonesia telah mengajukan komitmen untuk memberi perlindungan atas hak asasi pengungsi Rohingya, meskipun Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Pengungsi 1951. Upaya pemerintah mencakup kerjasama dengan UNHCR dan LSM untuk menyediakan fasilitas pendidikan, serta penerbitan regulasi untuk memungkinkan pendaftaran anak-anak pengungsi di sekolah lokal. Kemudian penyediaan layanan kesehatan dasar di kamp pengungsi dan fasilitas kesehatan umum, program imunisasi, serta layanan kesehatan reproduktif bagi wanita pengungsi. Terakhir, pembangunan dan pengelolaan kamp pengungsi dengan fasilitas dasar, serta kerjasama dengan LSM untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang aman dan layak. Meskipun ada tantangan, beberapa langkah telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan upaya signifikan dalam memenuhi kewajiban kemanusiaannya. Kolaborasi internasional dan peningkatan kapasitas lembaga terkait diperlukan untuk memastikan perlindungan berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia.²⁵

DAFTAR PUSTAKA

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(2), 166-176.
- Azra, F. A. Z., Yudhianti, O., & Chrisworo, O. P. (2024). Perbandingan Aksi, Reaksi, Dan Hubungan Internasional Berbagai Negara Terhadap Konflik Muslim Ronghya-Myanmar Dan Muslim Palestina-Israel. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), 71-80.
- Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1169-1180.

²⁴ Wahyudi, H., & Niko, N. (2023). Menggagas Diplomasi Demokrasi Muslim: Upaya Indonesia dalam Menghadapi Pelanggaran HAM di Myanmar. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 6(1).

²⁵ Dyah Ayu Putri and Muhaimin Zulhair Achsin, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia Pada Tahun 2016-2022," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 2 (2023): 82-101, <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27709>.

- Dyah Ayu Putri and Muhaimin Zulhair Achsin, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia Pada Tahun 2016-2022," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 2 (2023): 82–101
- Hasnda, N. A. (2023). krisis pengungsi: Normatif dan praktis penanganan Pengungsi masyarakat Etnis Rohingya Myanmar di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(3), 1-13.
- Kristiyono, A. *Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyarah Kharijiyyah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lubis, A. S. (2020). Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh. *Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.
- Maulana, R. A. (2023). *Hak Asasi Manusia Dan Keberpihakannya Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka. Terombang-Ambing*, 92.
- Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Mutawalli, M. (2023). *Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia. Jurnal Arajang*, 6(1), 1-21.
- Prasetyo, A., & Lestari, N. (2020). "Peran dan Tantangan UNHCR dalam Mengatasi Krisis Pengungsi Rohingya di Asia Tenggara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 120-135.
- Sandi, Y. (2024). *Analisis Wacana Pemberitaan Pengungsi Rohingya di Harian Waspada. KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, 3(1), 1-8.
- Sari, D. P. (2018). "Tanggung Jawab Internasional UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya di Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Hukum Internasional*, 6(2), 80-95.
- Suratiningsih, D., IP, S., & Suci Lukitowati, S. P. (2020). *Strategi Komunikasi Dalam Diplomasi Kemanusiaan: Best Practice Act Dalam Isu Kemanusiaan Palestina*. Scopindo Media Pustaka.
- Wahyudi, H., & Niko, N. (2023). Menggagas Diplomasi Demokrasi Muslim: Upaya Indonesia dalam Menghadapi Pelanggaran HAM di Myanmar. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*. 6(1).
- Wardhani, N. F. (2019). "Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Bangladesh." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(1), 45-60.
- Wirawan, D. (2018). "Analisis Peran UNHCR dalam Perlindungan Pengungsi Rohingya di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 150-165.
- Yusran, H., & Ningsih, R. (2017). "Dinamika Kebijakan UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya: Perspektif Hubungan Internasional." *Jurnal Politik Internasional*, 10(1), 100-115.